

# PANDUAN PENGAJUAN PERMOHONAN PRODEO



## HAL-HAL YANG PERLU ANDA KETAHUI

### **Apa itu Prodeo ?**

Proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma (gratis).

### **Siapa yang berhak berperkara secara Prodeo?**

Orang yang dapat berperkara secara prodeo adalah warga negara yang tidak mampu (miskin) secara ekonomi

### **Kasus apa saja yang bisa diajukan secara prodeo?**

Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan secara prodeo, seperti :

- Perceraian
- Itsbat Nikah
- Pemohonan wali Adhol (wali yang tidak mau menikahkan anaknya)
- Gugat Waris
- Gugat Hibah
- Perwalian Anak
- Gugatan Harta Bersama, dll.

### **Apakah permohonan berperkara secara prodeo pada pengadilan tingkat pertama juga berlaku pada tingkat banding atau kasasi?**

Pemohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan. Jika Pemohon/Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon/Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi.

### **Apa saja Syarat yang Harus Dipenuhi untuk Mengurus Permohonan Prodeo?**

Mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan /Desa (dan jika mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas/ Jamkesda/ Askeskin/Gakin dapat dilampirkan)

### **Apa Hak Pemohon/Penggugat setelah Prodeo Dikabulkan?**

Pemohon/Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma (gratis) yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.

## Bagaimana Cara Mengurus SKTM?

Pemohon/Penggugat datang ke Kelurahan/Desa dengan membawa:

- Surat pengantar dari RT /RW
- Kartu Keluarga/KK
- Kartu Tanda Penduduk/ KTP



## LANGKAH-LANGKAH MENGAJUKAN PERMOHONAN PRODEO

### Langkah 1. Datang ke Kantor Pengadilan Agama Setempat

- Datang ke Pengadilan Agama dan menemui bagian pendaftaran perkara.
- Membuat surat permohonan/gugatan untuk berperkara yang didalamnya tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya.
- Surat permohonan dapat dibuat sendiri. Apabila anda tidak dapat membuatnya, anda dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada pengadilan setempat bila sudah tersedia.
- Jika anda tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan gugatan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua Pengadilan setempat.
- Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

## Langkah 2. Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan

- Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan/gugatan.



## Langkah 3. Menghadiri Persidangan

- Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.
- Setelah upaya perdamaian tidak berhasil dan surat permohonan/gugatan tidak ada lagi perubahan, maka sebelum memasuki pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa permohonan yang berkaitan dengan prodeo.
- Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Termohon/Tergugat untuk memberi tanggapan yang berkaitan dengan permohonan untuk berperkara secara prodeo
- Pemohon/Penggugat mengajukan surat bukti seperti : SKTM (dan jika mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas/Jamkesda /Askeskin/Gakin dapat dilampirkan). Terkadang juga diperlukan dua orang saksi (jika Hakim memerlukannya). Saksi adalah orang yang mengetahui alasan-alasan permohonan prodeo misalnya keluarga, tetangga, teman dekat, aparat desa, dll.

## Langkah 4. Pengambilan Keputusan untuk Berperkara secara Prodeo

- Majelis Hakim melakukan musyawarah mempertimbangkan dalil dan alat bukti yang berkaitan dengan permohonan prodeo dan jika dalam musyawarah tersebut Majelis Hakim menilai alasan Pemohon/Penggugat telah terbukti, maka Majelis Hakim memberikan keputusan dengan putusan sela yang isinya mengizinkan kepada Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo.
- Jika Majelis Hakim menilai alasan Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo tidak terbukti dipersidangan, maka Majelis Hakim memberikan keputusan menolak permohonan Pemohon/Penggugat untuk berperkara secara prodeo. Maka Pemohon/Penggugat harus membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 1 bulan sejak putusan sela dibacakan.

## Langkah 5. Proses Persidangan Perkara

- Proses persidangan dilakukan sesuai dengan perkara yang diajukan berdasarkan tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam hukum acara sampai adanya putusan pengadilan yang salah satu isinya menyatakan membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama setempat.





## Australia Indonesia Partnership Kemitraan Australia Indonesia



*Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang difokuskan kepada perempuan kepala rumah tangga miskin digagas berdasarkan pengalaman program penanggulangan kemiskinan masyarakat desa melalui penguatan institusi-institusi lokal, bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang dijalankan oleh pemerintah. Melalui refleksi dan evaluasi program, disadari bahwa skema program ini masih belum mampu menjangkau kelompok termiskin di wilayah-wilayah tertentu, terutama rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan dan lebih khusus lagi keluarga janda. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala baik yang sifatnya teknis seperti kurangnya penguasaan terhadap metode pengorganisasian rakyat khususnya perempuan maupun kendala struktural yaitu rendahnya posisi perempuan kepala keluarga dalam struktur sosial masyarakat. PEKKA juga dikembangkan berdasarkan inspirasi dan keinginan Komnas Perempuan mendokumentasikan kehidupan janda di wilayah konflik khususnya terkait dengan berbagai bentuk kekerasan yang kemungkinan mereka hadapi.*

*Didirikan pada tahun 2001, Sekretariat Nasional PEKKA telah mengembangkan 8 Serikat Perempuan Kepala Keluarga (Serikat Pekka) di 8 provinsi di Indonesia; Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Serikat Pekka menghimpun lebih dari 10,000 Pekka yang terorganisir dalam lebih dari 450 kelompok Pekka di tingkat desa. Serikat Pekka sebagai organisasi massa yang mandiri akan terus memperjuangkan hidupnya untuk berkontribusi pada proses membangun bangsa yang sejahtera, demokratis, berkeadilan dan bermartabat, dengan dukungan dari Sekretariat Nasional PEKKA.*

**pekka**

Duren Sawit Asri, Kav. 1 Jln. Lapangan I No. 2A  
Rawa Domba, Duren Sawit - Jakarta Timur 13440  
Telp. 021-860 9325, 8660 3787, Fax. 021-8660 3787  
email : [pekka@cbn.net.id](mailto:pekka@cbn.net.id)  
website : [www.pekka.or.id](http://www.pekka.or.id)